



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Supian Bin Pansyah.**
2. Tempat lahir : Berangas Barat.
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Oktober 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sido Rukun Rt.10 Rw.03 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa Supian Bin Pansyah ditangkap pada tanggal 7 September 2016 ;

Terdakwa Supian Bin Pansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Mukari Bin Pairan (Alm).**
2. Tempat lahir : Benua Tengah.
3. Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 13 September 1958.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Benua Tengah Rt.01/01, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa Mukari Bin Pairan (Alm) ditangkap pada tanggal 7 September 2016 ;  
Terdakwa Mukari Bin Pairan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017.

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 16 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 16 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I SUPIAN Bin PANSYAH dan terdakwa II MUKARI Bin PAIRAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli



melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUPIAN Bin PANSYAH dan terdakwa II MUKARI Bin PAIRAN (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 Warna Merah.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 Warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Sejumlah Uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukum mereka ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I SUPIAN Bin PANSYAH bersama-sama terdakwa II MUKARI Bin PAIRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016, bertempat di jalan Simpang Telaga Kelurahan Karang Taruna Kec.Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan**



***kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang turut serta melakukan perbuatan*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Telaga yang bertindak sebagai bandar judi jenis togel akan mengantarkan uang hasil penjualan atas informasi tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut yang lain menuju ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di tempat yang diinformasikan saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapati terdakwa II MUKARI dan setelah dilakukan interogasi, kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa II MUKARI akan menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel kepada terdakwa I SUPIAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah hand phone Nokia 5300 warna hitam yang digunakan untuk menghubungi terdakwa I SUPIAN kemudian atas informasi dari terdakwa II MUKARI tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut bergerak ke Jl. Parit mas Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk mengamankan terdakwa I SUPIAN, setelah diamankan terdakwa I SUPIAN dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Hand phone Nokia E63 warna merah dan 1(satu)lembar kertas bertuliskan angka rekapan pemasang judi jenis togel yang disimpan di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut.
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa I SUPIAN bersama dengan terdakwa II MUKARI yakni terdakwa II MUKARI melayani pemasang atau pembeli yang datang kepada untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan dan dicatat kedalam kertas, selanjutnya angka-angka tersebut terdakwa II MUKARI kirim ke terdakwa I SUPIAN via telepon dan terkadang rekapan angka-angka tersebut dikirimkan langsung ke terdakwa I SUPIAN, kemudian angka-angka tersebut dikirim oleh terdakwa I SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan terdakwa II MUKARI setorkan semua kepada terdakwa I SUPIAN dengan cara saya antar langsung kepada yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni 20 % contohnya apabila ada yang memasang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II MUKARI hanya menyetorkan kepada terdakwa I SUPIAN Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang yang jumlahnya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa II MUKARI sedangkan terdakwa I SUPIAN mendapatkan keuntungan dari pemberian terdakwa II MUKARI yang jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan pemberi terdakwa II MUKARI biasanya memberi sekitar Rp.15.000 per hari, Yang mana uang yang berjumlah Rp.15.000 tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena dan apabila tidak ada pemasang atau pembeli togel yang kena maka terdakwa I SUPIAN tidak mendapatkan apa-apa, bahwa perjudian jenis togel tidak bisa jalan yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa II MUKARI maka terdakwa I SUPIAN tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut sama hal nya tanpa bantuan dari terdakwa I SUPIAN maka terdakwa II MUKARI juga tidak dapat persen / keuntungan dari penjualan togel tersebut

- Bahwa terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI dalam menjalankan permainan judi jenis togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I SUPIAN Bin PANSYAH bersama-sama terdakwa II MUKARI Bin PAIRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 07 September 2016

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016, bertempat di jalan Simpang Telaga Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Telaga yang bertindak sebagai bandar judi jenis togel akan mengantarkan uang hasil penjualan atas informasi tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut yang lain menuju ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di tempat yang diinformasikan saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapati terdakwa II MUKARI dan setelah dilakukan interogasi, kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa II MUKARI akan menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel kepada terdakwa I SUPIAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah hand phone Nokia 5300 warna hitam yang digunakan untuk menghubungi terdakwa I SUPIAN kemudian atas informasi dari terdakwa II MUKARI tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut bergerak ke Jl. Parit mas Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk mengamankan terdakwa I SUPIAN, setelah diamankan terdakwa I SUPIAN dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Hand phone Nokia E63 warna merah dan 1(satu)lembar kertas bertuliskan angka rekapan pemasang judi jenis togel yang disimpan di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa I SUPIAN bersama dengan terdakwa II MUKARI yakni terdakwa II MUKARI melayani pemasang atau pembeli yang datang kepada untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan dan dicatat kedalam kertas, selanjutnya angka-angka tersebut terdakwa II MUKARI kirim ke terdakwa I SUPIAN via telepon dan terkadang rekapan angka-angka tersebut dikirimkan langsung ke terdakwa I SUPIAN, kemudian angka-angka tersebut dikirim oleh terdakwa I SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan terdakwa II MUKARI setorkan semua kepada terdakwa I SUPIAN dengan cara saya antar langsung kepada yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni 20 % contohnya apabila ada yang memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II MUKARI hanya menyetorkan kepada terdakwa I SUPIAN Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang yang jumlahnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa II MUKARI sedangkan terdakwa I SUPIAN mendapatkan keuntungan dari pemberian terdakwa II MUKARI yang jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan pemberi terdakwa II MUKARI biasanya memberi sekitar Rp.15.000,- per hari, Yang mana uang yang berjumlah Rp.15.000,- tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena dan apabila tidak ada pemasang atau pembeli togel yang kena maka terdakwa I SUPIAN tidak mendapatkan apa-apa, bahwa perjudian jenis togel tidak bisa jalan yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa II MUKARI maka terdakwa I SUPIAN tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut sama hal nya tanpa bantuan dari terdakwa I SUPIAN maka terdakwa II MUKARI juga tidak dapat persen / keuntungan dari penjualan togel tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI dalam menjalankan permainan judi jenis togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI SARYONO Bin MARTOTUSIO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap 2 (dua) orang Laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 17.00 WITA. Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) di Jln. Simpang Telaga Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH kami tangkap di Jalan Vihara Rt.21 dan Sdr. SARYONO Bin MARTOTUSIO di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui perjudian tersebut dari laporan / informasi masyarakat.
- Bahwa setelah mendengar informasi bahwa pelaku tindak pidana ada di Jalan Simpang Telaga Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian kami langsung mendatangi kesana dan menemukan Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dari intrograsi dan pengembangan, kamipun mendapat info bahwa ada rekan-rekan pelaku tindak pidana perjudian tersebut yang berada di Jl. Vihara Rt.21 Kelurahan Angsau kamipun langsung menuju kesana dan menemukan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH, setelah mengintrograsi dan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH, kami langsung menuju Desa Sumber Makmur kemudian melakukan penangkapan saksi SARYONO Bin MARTOTUSIO.
- Bahwa Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH, Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dan saksi SARYONO Bin MARTOTUSIO saling mengenal satu sama lain tapi antara Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dan saksi SARYONO Bin MARTOTUSIO tidak ada kerjasama dalam perjudian jenis togel.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) sedang di jalan telaga untuk mengantar uang hasil penjualan angka kepada Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH, sedangkan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH menunggu Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) menyetorkan uang nya. Adapun peran dari Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH adalah sebagai pengepul dan penerima angka dari Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) kemudian angka-angka tersebut di kirim Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) sedangkan peran Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) adalah pengepul togel dengan cara menunggu para pembeli togel, kemudian pembeli togel membeli dan memberikan angka yang di inginkannya kepada Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm), dari hasil penjualan tersebut kemudian di setorkan kepada Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH. Sedangkan peran saksi SARYONO Bin MARTOTUSIO adalah menjadi pengepul/penjual togel di daerah Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa bahwa lokasi perjudian jenis togel tersebut lokasinya di rumah Para Terdakwa yang mudah dilihat bagi setiap orang yang melintas karena perjudian jenis togel tersebut berada tepat di pinggir jalan.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya bagaimana cara dan system dalam perjudian jenis togel yang dijalankan yakni dengan cara Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) menunggu para pemasang atau pembeli untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk 2 (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian angka-angka tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUPIAN, kemudian angka-angka tersebut Terdakwa SUPIAN kirim ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada jam 18.30 wita, situs tersebut akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli tidak ada yang keluar maka terdakwa MUKARI akan menyetorkan uang hasil penjualan angka tersebut kepada Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH dan Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) akan mengambil keuntungan 20 % dari penjualan judi togel tersebut. contohnya apabila ada yang memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) hanya menyetorkan kepada Terdakwa SUPIAN Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang dimiliki oleh Terdakwa MUKARI, sedangkan Terdakwa SUPIAN mendapat keuntungan dari pemberian Terdakwa MUKARI sekitar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari nya, uang Rp.15.000,- tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena. Jika pemasang atau pembeli togel tidak kena/menang, maka Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH tidak mendapat apa-apa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.***

**2. SAKSI SARYONO Bin MARTOTUSIO**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita yang mana saksi diamankan dirumah tepatnya di Rombongan 4 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Perjudian yang saksi lakukan adalah perjudian jenis togel.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut saksi berperan sebagai pengepul yang melayani para pembeli togel.
- Bahwa Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) tidak ada hubungan kerjasama dengan saksi melainkan saksi yang berhubungan kerjasama dengan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH.
- Bahwa sebagai pengepul saksi dan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH dan Terdakwa MUKARI Bin PAIRAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH juga sebagai pengepul yang tidak lain adalah anak buah saksi yang berperan mengumpulkan dan menyetorkan uang hasil perjudian jenis togel dari para pembeli / pemasang kepada saksi, selain itu saudara SUPIAN juga bertugas mengirim angka-angka togel yang dipasang para pembeli yang kemudian akan dikirimnya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) dengan menggunakan handphone merk Nokia E 63 warna merah milik nya dengan menggunakan akun milik saksi dengan nama akun : **SARYONO88 dengan password ijas888**, sedangkan saudara MUKARI saksi tidak ada hubungan kerjasama namun setahu saksi yang bersangkutan juga sebagai pengepul.
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut saksi jalankan bersama dengan Terdakwa SUPIAN Bin PANSYAH yakni dengan cara menunggu angka dari para pembeli / pemasang yang Mana angka tersebut saksi tulis di handphone, kemudian angka-angka tersebut saksi kirim ke saudara SUPIAN Bin PANSYAH via SMS. Adapun system dalam perjudian tersebut para pembeli / pemasang biasanya memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian angka-angka tersebut dikirim saudara SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 Wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan di setorkan saudara SUPIAN Bin PANSYAH semua kepada saksi dengan cara diantar langsung kerumah dan saudara SUPIAN Bin PANSYAH memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni satu kali kirim dengan menggunakan handphone miliknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikali 20 (dua puluh) putaran jadi kalau dihitung perbulan nya keuntungan saudara SUPIAN Bin PANSYAH Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menentukan apabila ada angka yang kena adalah saudara SUPIAN Bin PANSYAH karena yang bersangkutan melihat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui situs online [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) yang berada di Singapura.

- Bahwa Permainan jenis togel tersebut saksi dan sdr. SUPIAN jalankan hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at perjudian jenis togel tersebut tutup karena situs togel tutup tidak ada angka yang keluar dari bandar di Singapura.
- Bahwa hasil dari perjudian jenis togel tersebut dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dipotong Rp. 200.000,- untuk saudara SUPIAN jadi saksi bersih Rp. 600.000,-.
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut saksi dan terdakwa SUPIAN jalankan 10 (Sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.**

**TERDAKWA I SUPIAN Bin PANSYAH**, menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita yang mana terdakwa diamankan di Jalan Parit Mas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Perjudian yang terdakwa dan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) lakukan adalah perjudian jenis togel ;
- Bahwa Dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul dan penerima angka yang di tulis dikertas oleh para pembeli / pelanggan togel dari saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dan terkandang juga saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) menghubungi Terdakwa via telepon untuk memasang angka togel yang di pasang oleh para pembelinya, sedangkan saudara MUKARI

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PAIRAN (Alm) berperan sebagai pengepul yang bertugas mengirim angka-angka dari para pemasang / pembeli togel dan pengirim uang hasil penjualan togel kepada terdakwa, Yang mana angka-angka tersebut nantinya akan Terdakwa kirim ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) dengan menggunakan handphone merk Nokia E 63 warna merah milik terdakwa dan akun yang terdakwa untuk membuka situs tersebut adalah milik sdr. SARYONO dengan nama akun : **SARYONO88 dengan password ijas888**, kemudian uang yang telah disetorkan oleh saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) akan terdakwa setorkan / berikan langsung kepada Sdr. SARYONO Bin MARTOTUSIO, Kemudian apabila ada pembeli / pemasang angkanya kena atau angkanya keluar maka saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO memberikan uangnya kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm), yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa maka sdr. MUKARI Bin PAIRAN (Alm) tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut sama hal nya tanpa bantuan dari sdr. MUKARI Bin PAIRAN (Alm) maka Terdakwa tidak dapat persen / keuntungan dari saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dan saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO ;

- Bahwa sebagai pengepul terdakwa dan sdr. MUKARI Bin PAIRAN (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) langsung yang mengantarnya dengan cara menghubungi Terdakwa Via telepon dan terdakwa juga yang menerima langsung uang hasil penjualan judi togel tersebut kemudian terdakwa yang menentukan dimana tempat untuk menyerahkan uang hasil perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 17.00 wita terdakwa ditelepon oleh saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) yang mana bersangkutan ingin menyerahkan uang hasil penjualan judi jenis togel kepada terdakwa, Kemudian tepatnya di Jl. Parit Mas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut pada saat saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) ingin menyerahkan uang kepada terdakwa, pihak Kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang langsung mengamankan Terdakwa dan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm), Selanjutnya Terdakwa dan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dibawa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju arah takisung untuk menunjukan rumah saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO yang mana saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO merupakan bos Terdakwa (pemilik modal) perjudian togel tersebut, Sesampainya dirombongan 4 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO, juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut, Selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara MUKARI dan saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut ;

- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut terdakwa jalankan bersama dengan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) yakni dengan cara menunggu angka yang diberikan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) yang Mana angka tersebut ditulis pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dicatat kedalam kertas, kemudian angka-angka tersebut terdakwa kirim dengan menggunakan handphone milik terdakwa ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 Wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan terdakwa setorkan semua pada saudara SARYONO Bin MARTOTUSIO dengan cara terdakwa antar langsung kepada yang bersangkutan dan terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni satu kali kirim dengan menggunakan handphone milik terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari saudara SARYONO sedangkan dari saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) terdakwa mendapatkan keuntungan jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan dengan saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm), biasanya terdakwa diberi keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) apabila ada pembeli / pemasang angka yang kena ;



- Bahwa yang menentukan apabila ada angka yang kena adalah terdakwa melihat langsung melalui situs online [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) yang berada di Singapura ;
- Bahwa Peralatan dan sarana yang digunakan dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu ) unit hp merk Nokia E 63 warna merah yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dan digunakan untuk merekap angka dan mengirim ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com). ;
- Bahwa Permainan jenis togel tersebut Terdakwa dan Sdr. MUKARI Bin PAIRAN (Alm) jalankan hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at perjudian jenis togel tersebut tutup karena situs togel tutup tidak ada angka yang keluar dari bandar di Singapura ;
- Bahwa bahwa hasil dari perjudian jenis togel tersebut dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut terdakwa dan Sdr. MUKARI Bin PAIRAN (Alm) jalankan baru 1 (satu) bulan lamanya sedangkan untuk lokasi tempat Terdakwa berjualan togel yakni di rumah Terdakwa dan terkandang di jalan umum yang mudah dilihat atau dilintasi orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan ;

**TERDAKWA II MUKARI Bin PAIRAN (Alm)**, menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Simpang Telaga Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan raya ;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengepul sedangkan saudara SUPIAN Bin PANSYAH berperan sebagai pengepul dan menerima angka yang terdakwa tulis dikertas atau rekapan yang terdakwa kirim lewat via telepon (menghubungi langsung tanpa sms) yang kemudian angka-angka tersebut saudara SUPIAN Bin PANSYAH kirim dengan menggunakan handphone miliknya ke situs judi togel yang berada disingapura. Selain itu terdakwa juga bertugas mengantar uang hasil penjualan togel yang telah terdakwa kumpulkan dari para pembeli, kemudian uang tersebut terdakwa setorkan/ berikan langsung kepada sdr. SUPIAN Bin PANSYAH, Sedangkan apabila ada yang kena atau angkanya keluar maka saudara SUPIAN Bin PANSYAH memberikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang membayarkan kepada yang kena / dapat angka tersebut, yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa maka sdr. SUPIAN Bin PANSYAH tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut sama hal nya tanpa bantuan dari sdr. SUPIAN Bin PANSYAH, terdakwa juga tidak dapat persen / keuntungan dari penjualan togel tersebut ;
- Bahwa sebagai pengepul terdakwa dan sdr. SUPIAN Bin PANSYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa mekanismenya perjudian jenis togel tersebut apabila ada pemasang yang kena / menang yakni terdakwa langsung datang kerumah sdr. SUPIAN Bin PANSYAH untuk mengambil uang hasil perjudian jenis togel tersebut, kemudian uang tersebut akan terdakwa bayarkan kepada pemasang yang kena / menang dan terdakwa mendapat persen dalam 1 (satu) kali kirim sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saudara SUPIAN Bin PANSYAH sedangkan dari para pemasang yang menang terdakwa diberi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang mengantarnya langsung dengan cara menghubungi sdr. SUPIAN Bin PANSYAH Via telepon kemudian sdr. SUPIAN Bin PANSYAH yang menentukan dimana tempat untuk menyerahkan uang hasil perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa awal mulanya yakni pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita pada saat terdakwa ingin mengirimkan uang hasil penjualan judi jenis togel kepada saudara SUPIAN Bin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANSYAH, tepatnya di Jl. Simpang Telaga Kelurahan Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diberhentikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku dari kepolisian Resort Tanah Laut, Kemudian terhadap badan Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sejumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) “uang hasil penjualan togel” yang mana uang tersebut rencana akan terdakwa kirimkan kepada saudara SUPIAN Bin PANSYAH. Sedangkan handphone yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara SUPIAN Bin PANSYAH juga diamankan oleh pihak kepolisian, Kemudian pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa disuruh menghubungi saudara SUPIAN Bin PANSYAH dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan kami bertemu di Jalan Parit Mas Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, pada saat terdakwa ingin menyerahkan uang hasil penjualan judi togel kepada saudara SUPIAN pihak Kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang langsung mengamankan saudara SUPIAN Bin PANSYAH, Selanjutnya terdakwa dan saudara SUPIAN dibawa menuju arah takisung untuk menunjukan rumah saudara SARYONO yang mana sepengetahuan terdakwa yang bersangkutan merupakan bos (pemilik modal) dari saudara SUPIAN. Sesampainya di rombongan 4 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, saudara SARYONO juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Laut, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara SUPIAN Bin PANSYAH dan saudara SARYONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut ;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut terdakwa jalankan bersama dengan sdr. SUPIAN Bin PANSYAH yakni terdakwa melayani pemasang atau pembeli yang datang kepada terdakwa untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dicatat kedalam kertas, selanjutnya angka-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut terdakwa kirim ke saudara SUPIAN Bin PANSYAH via telepon dan terkadang rekapan angka-angka tersebut terdakwa kirimkan langsung ke saudara SUPIAN Bin PANSYAH, kemudian angka-angka tersebut dikirim oleh saudara SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 Wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan Terdakwa setorkan semua kepada saudara SUPIAN dengan cara Terdakwa antar langsung kepada yang bersangkutan dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni 20 % contohnya apabila ada yang memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa hanya menyetorkan kepada saudara SUPIAN Bin PANSYAH Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang yang jumlahnya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan Sdr. SUPIAN Bin PANSYAH mendapatkan keuntungan dari pemberian terdakwa yang jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan se pemberi Terdakwa biasanya Terdakwa memberi sekitar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari, Yang mana uang yang berjumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena dan apabila tidak ada pemasang atau pembeli togel yang kena maka Sdr. SUPIAN Bin PANSYAH tidak mendapatkan apa-apa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya apabila ada angka yang kena adalah terdakwa diberitahu oleh saudara SUPIAN Bin PANSYAH via telepon dan terkandung ada juga pembeli togel yang melihat langsung melalui situs online [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) yang berada di Singapura mengatakan kepada terdakwa bahwa angka yang dipasangnya kena / menang ;
- Bahwa Peralatan dan sarana yang digunakan dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu ) unit hp merk Nokia 5300 warna hitam yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara SUPIAN Bin PANSYAH apabila ingin memasang angka togel dan mengirim uang hasil penjualan togel serta kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, sedangkan hp merk Nokia E 63 warna merah milik sdr.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN yang digunakan untuk merekap angka dan mengirim ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) ;

- Bahwa Permainan jenis togel tersebut terdakwa dan sdr. SUPIAN Bin PANSYAH jalan hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jum'at perjudian jenis togel tersebut tutup karena situs togel tutup tidak ada angka yang keluar dari bandar di Singapura.
- Bahwa hasil dari perjudian jenis togel tersebut dalam 1 (satu) bulan kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut terdakwa dan Sdr. SUPIAN Bin PANSYAH jalankan baru 1 (satu) bulan lamanya sedangkan untuk lokasi tempat Terdakwa berjualan togel yakni di rumah terdakwa dan terkandang di jalan umum yang mudah dilihat atau dilintasi orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 Warna Merah.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 Warna hitam.
- Sejumlah Uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di daerah Telaga yang bertindak sebagai bandar judi jenis togel akan mengantarkan uang hasil penjualan ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut yang lain menuju ke tempat yang diinformasikan, setelah sampai di Jl. Simpang Telaga Kel. Karang Taruna Kab. Tanah Laut, saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut mendapati terdakwa II MUKARI dan setelah dilakukan interogasi, kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa II MUKARI akan menyetorkan uang hasil penjualan judi jenis togel kepada terdakwa I SUPIAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1(satu) buah hand phone Nokia 5300 warna hitam yang digunakan untuk menghubungi terdakwa I SUPIAN kemudian atas informasi dari terdakwa II MUKARI tersebut saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA dan saksi AKHMAD ILHAM dengan dibantu anggota satreskrim Polres Tanah Laut bergerak ke Jl. Parit Mas Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk mengamankan terdakwa I SUPIAN, setelah diamankan terdakwa I SUPIAN dilakukan pemeriksaan dan ditemukan Hand phone Nokia E63 warna merah dan 1(satu) lembar kertas bertuliskan angka rekapan pemasang judi jenis togel yang disimpan di bawah jok sepeda motor selanjutnya terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut, kamii langsung menuju Ds. Sumber Makmur kemudian melakukan penangkapan saksi SARYONO Bin MARTOTUSIO ;

- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa I SUPIAN bersama dengan terdakwa II MUKARI yakni terdakwa II MUKARI melayani pemasang atau pembeli yang datang kepada untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan dan dicatat kedalam kertas, selanjutnya angka-angka tersebut terdakwa II MUKARI kirim ke terdakwa I SUPIAN via telepon dan terkadang rekapan angka-angka tersebut dikirimkan langsung ke terdakwa I SUPIAN, kemudian angka-angka tersebut dikirim oleh terdakwa I SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 Wita situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan terdakwa II MUKARI setorkan semua kepada terdakwa I SUPIAN dengan cara saya antar langsung kepada yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni 20 % contohnya apabila ada yang memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II MUKARI hanya menyetorkan kepada terdakwa I SUPIAN Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jumlahnya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa II MUKARI sedangkan terdakwa I SUPIAN mendapatkan keuntungan dari pemberian terdakwa II MUKARI yang jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan pemberi terdakwa II MUKARI biasanya memberi sekitar Rp.15.000 per hari, Yang mana uang yang berjumlah Rp.15.000 tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena dan apabila tidak ada pemasang atau pembeli togel yang kena maka terdakwa I SUPIAN tidak mendapatkan apa-apa, bahwa perjudian jenis togel tidak bisa jalan yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa II MUKARI maka terdakwa I SUPIAN tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut sama hal nya tanpa bantuan dari terdakwa I SUPIAN maka terdakwa II MUKARI juga tidak dapat persen / keuntungan dari penjualan togel tersebut ;

- Bahwa terdakwa I SUPIAN dan terdakwa II MUKARI dalam menjalankan permainan judi jenis togel tanpa ada ijin dari pihak yang wajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa ;**
2. **tanpa mendapat izin ;**
3. **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**
4. **yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah



melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Supian Bin Pansyah dan Terdakwa II Mukari Bin Pairan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan para Saksi dan pengakuan dari para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Tanpa Mendapat Izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, tidak dilengkapi dengan izin atau surat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa I SUPIAN Bin PANSYAH dan terdakwa II MUKARI Bin PAIRAN (Alm) dalam menjalankan perjudian jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling



bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dijalankan oleh terdakwa I SUPIAN bersama dengan terdakwa II MUKARI yakni terdakwa II MUKARI melayani pemasang atau pembeli yang datang kepada untuk memasang nomor angka yang mereka inginkan pada sebuah kertas masing-masing pemasang ada yang menulis 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka apabila ada yang kena atau keluar maka untuk (dua) angka Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, kalau 3 (tiga) angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkali satu, dan kalau 4 (empat) angka Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perkali satu, kemudian kertas yang bertuliskan angka tersebut diserahkan dan dicatat kedalam kertas, selanjutnya angka-angka tersebut terdakwa II MUKARI kirim ke terdakwa I SUPIAN via telepon dan terkadang rekapan angka-angka tersebut dikirimkan langsung ke terdakwa I SUPIAN, kemudian angka-angka tersebut dikirim oleh terdakwa I SUPIAN dengan menggunakan handphone milik nya ke situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) Lalu pada pukul 18.30 WITA situs [www.TOGEL+.com](http://www.TOGEL+.com) akan memberitahukan angka yang kena atau keluar sebagai pemenang sedangkan apabila dari angka-angka yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang keluar maka uang tersebut akan terdakwa II MUKARI setorkan semua kepada terdakwa I SUPIAN dengan cara saya antar langsung kepada yang bersangkutan dan memperoleh keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut yakni 20 % contohnya apabila ada yang memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa II MUKARI hanya menyetorkan kepada terdakwa I SUPIAN Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana sisa uang yang jumlahnya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk terdakwa II MUKARI sedangkan terdakwa I SUPIAN mendapatkan keuntungan dari pemberian terdakwa II MUKARI yang jumlahnya tidak tentu dan jumlahnya tidak ada kesepakatan pemberi terdakwa II MUKARI biasanya memberi sekitar Rp.15.000 per hari, Yang mana uang yang berjumlah Rp.15.000 tersebut adalah uang pemberian dari pemasang atau pembeli togel yang kena dan apabila tidak ada pemasang atau pembeli togel yang kena maka terdakwa I SUPIAN tidak mendapatkan apa-apa, bahwa perjudian jenis togel tidak bisa jalan yang artinya apabila tanpa bantuan terdakwa II MUKARI maka terdakwa I SUPIAN tidak bisa menjalankan perjudian jenis togel tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama hal nya tanpa bantuan dari Terdakwa I SUPIAN maka terdakwa II MUKARI juga tidak dapat persen/ keuntungan dari penjualan togel tersebut ;

- Bahwa Permainan jenis togel tersebut dijalankan hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sedangkan untuk hari Selasa dan jumat perjudian jenis togel tersebut tutup karena situs togel tutup tidak ada angka yang keluar dari bandar disingapura ;
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dijalankan baru 1 (satu) bulan lamanya sedangkan untuk lokasi tempat berjualan togel yakni dirumah dan terkandang di jalan umum yang mudah dilihat atau dilintasi orang lain.

Dengan demikian unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 Warna Merah.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 Warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Sejumlah Uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

## ***Dirampas untuk negara***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 Warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 Warna hitam, 1 (satu)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas yang bertuliskan angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sejumlah Uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedudukan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Supian Bin Pansyah dan Terdakwa II Mukari Bin Pairan (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** ” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Supian Bin Pansyah** dan **Terdakwa II Mukari Bin Pairan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 Warna Merah.
  - 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 Warna hitam.
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Sejumlah Uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

***Dirampas untuk negara.***

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2016** oleh kami, **Leo Mampe Hasugian, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Poltak, SH.MH.** dan **Ameilia Sukmasari, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Indra Surya Kurniawan, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, SH. MH.**

**Leo Mampe Hasugian, SH.**

**Ameilia Sukmasari, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Pli